



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KALMAN Alias KALA ;
Tempat lahir : Tada ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tada Kec. Tinombo Selatan Kab.
Parigi Moutong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMA (tamam) ;

Terdakwa KALMAN Alias KALA ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Donggala, sejak tanggal 06 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 06 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 07 April 2018 s/d tanggal 06 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d tanggal 06 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak mau didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Nomor 160/ Pid.Sus/ 2018/PN Dgl tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kalman alias Kala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menewarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kalman alias Kala dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurnagi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa Kalman alias Kala sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA;
 - 1 (satu) paket bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna putih,untuk tetap dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Supriadi alias Ardi ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



4. Menetapkan agar terdakwa Kalman alias Kala membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetapan pada bertetapan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Terdakwa KALMAN Alias KALA dihubungi oleh Sdr. ECAN (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di daerah Tatanga-Palu. Bahwa sebelum berangkat ke Palu, Terdakwa KALMAN Alias KALA sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya dengan cara Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan, kemudian Shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa KALMAN Alias KALA mengajak Sdr. SUPRIADI Alias ARDI (dilakukan penentuan secara terpisah) untuk berangkat menuju ke Palu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI tiba di Palu dan langsung menuju

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



ke tempat tinggal teman dari Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Selang beberapa saat kemudian, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI selanjutnya menuju ke daerah Tatanga untuk menjemput Narkotika jenis Shabu. Setibanya di daerah Tatanga, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI lalu menuju ke rumah Sdr. PANGKI (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan oleh Sdr. ECAN. Selanjutnya Sdr. PANGKI menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus rapi ke Terdakwa KALMAN Alias KALA yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian diserahkan ke Sdr. SUPRIADI Alias ARDI untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI setelah menerima bungkus Narkotika jenis Shabu, langsung balik menuju ke arah Parigi. Bahwa pada saat Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI berada di daerah Desa Nupabomba, kendaraan mereka dihentikan dan ditahan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI ARDI. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket bungkus Narkotika jenis Shabu yang berada di Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ECAN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. -

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 727/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa KALMAN Alias KALA berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : R/63/II/2018/Rumkit Bhay tanggal 01 Februari 2018

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**

Narkotika.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu yang jumlah keseluruhannya seberat 7,3656 gram**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Terdakwa KALMAN Alias KALA dihubungi oleh Sdr. ECAN (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di daerah Tatanga-Palu. Bahwa sebelum berangkat ke Palu, Terdakwa KALMAN Alias KALA sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya dengan cara Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan, kemudian Shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa KALMAN Alias KALA mengajak Sdr. SUPRIADI Alias ARDI (dilakukan penentuan secara terpisah) untuk berangkat menuju ke Palu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI tiba di Palu dan langsung menuju ke tempat tinggal teman dari Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Selang beberapa saat kemudian, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI selanjutnya menuju ke daerah Tatanga untuk menjemput Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



jenis Shabu. Setibanya di daerah Tatanga, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI lalu menuju ke rumah Sdr. PANGKI (DPO) untuk mengambil pesan Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan oleh Sdr. ECAN. Selanjutnya Sdr. PANGKI menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus rapi ke Terdakwa KALMAN Alias KALA yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian diserahkan ke Sdr. SUPRIADI Alias ARDI untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI setelah menerima bungkus Narkotika jenis Shabu, langsung balik menuju ke arah Parigi. Bahwa pada saat Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI berada di daerah Desa Nupabomba, kendaraan mereka dihentikan dan ditahan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI ARDI. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket bungkus Narkotika jenis Shabu yang berada di Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ECAN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 727/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa KALMAN Alias KALA berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : R/63/II/2018/Rumkit Bhay tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng menunjukkan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



dan Amphetamine (AMP).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, Terdakwa KALMAN Alias KALA dihubungi oleh Sdr. ECAN (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di daerah Tatanga-Palu. Bahwa sebelum berangkat ke Palu, Terdakwa KALMAN Alias KALA sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumahnya dengan cara Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan, kemudian Shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa KALMAN Alias KALA mengajak Sdr. SUPRIADI Alias ARDI (dilakukan penentuan secara terpisah) untuk berangkat menuju ke Palu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI tiba di Palu dan langsung menuju ke tempat tinggal teman dari Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Selang beberapa saat kemudian, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI selanjutnya menuju ke daerah Tatanga untuk menjemput Narkotika jenis Shabu. Setibanya di daerah Tatanga, Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI lalu menuju ke rumah Sdr. PANGKI (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Shabu yang telah dipesan oleh Sdr. ECAN. Selanjutnya Sdr. PANGKI menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus rapi ke Terdakwa KALMAN Alias KALA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian diserahkan ke Sdr. SUPRIADI Alias ARDI untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI setelah menerima bungkusan Narkotika jenis Shabu, langsung balik menuju ke arah Parigi. Bahwa pada saat Terdakwa KALMAN Alias KALA bersama dengan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI berada di daerah Desa Nupabomba, kendaraan mereka dihentikan dan ditahan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI ARDI. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket bungkusan Narkotika jenis Shabu yang berada di Sdr. SUPRIADI Alias ARDI. Bahwa Terdakwa KALMAN Alias KALA akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ECAN untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KALMAN Alias KALA dan Sdr. SUPRIADI Alias ARDI guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 727/NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa KALMAN Alias KALA berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : R/63/II/2018/Rumkit Bhay tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng menunjukkan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dimana saksi atas nama Supriadi Alias Ardi, dibawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi telah memberikan tandatangan ;
- Bahwa terdakwa Kalman alias Kala dan Saksi ditangkap bersamaan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Wita di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau menyimpan narkotika tersebut saat Terdakwa menitipkan kepada Saksi karena saat itu Saksi tidak tahu kalau barang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi adalah narkotika jenis shabu-shabu karena narkotika tersebut Terdakwa bungkus dalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu yang Polisi temukan , Polisi juga menemukan pirex;
- Bahwa kronologi sampai Terdakwa dan Saksi ditangkap, awalnya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 19:00 Wita Saksi berangkat bersama terdakwa Kalman alias Kala dan setibanya di Palu sekitar jam 21:00 Wita Saksi pergi ke rumah teman Saksi dan terdakwa Kalman alias Kala juga pergi tapi Saksi tidak tahu kemana, kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 01:00 Wita Terdakwa dan Saksi pergi makan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi pun menuju ke Tatanga untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, setibanya di Tatanga Saksi disuruh untuk menunggu di motor oleh terdakwa Kalman alias Kala, selang beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi pergi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



dan setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi di jembatan Tawaeli dan Saksi menyimpannya di kantong jaket Saksi, setelah itu kamipun menuju ke arah Parigi, dan pada saat Saksi dan Terdakwa melintas di Desa Nopabomba kendaraan Terdakwa dan Saksi ditahan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dan Saksi digeledah sehingga shabu-shabu yang ada pada Saksi ditemukan oleh Polisi lalu Terdakwa dan Saksi diamankan ke Polsek Labuan;

- Bahwa Saksi pernah dites urin dan hasilnya Saksi positif menggunakan narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi tahu apa tujuan Terdakwa ke Tatanga;
- Bahwa Saksi mengenal narkoba belum lama ini;
- Bahwa Saksi biasanya mendapatkan narkoba dari seseorang yang bernama Sdra. Ecan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat shabu-shabu yang Saksi bawa saat ditangkap;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak tahu kalau Terdakwa singgah di daerah Tatanga untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa gunakan ke Palu milik teman Saksi;
- Bahwa waktu penangkapan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada yang dijual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa saksi atas nama KHAERUL ANDY dan RAMLI ABBAS, tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan kedua orang saksi tersebut yang telah diberikan masing-masing kepada Penyidik Polres Donggala dibawah sumpah pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. saksi KHAERUL ANDY, menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Witadi Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada waktu itu karena Terdakwa dan saksi



Supriadi alias Ardi diduga terkait kasus narkoba yaitu memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi bersama dengan rekan saksi yaitu Briпка Ramlі Abbas dan beberapa anggota Polsek lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 saksi melaksanakan razia yang meliputi sajam, handak, miras dan narkoba di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala, kemudian saksi menghentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA, dan setelah itu saksi melaksanakan pengeledahan terhadap sepeda motor dan pengendaranya, dan Saksi menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sehingga Saksi langsung mengamankan pengendara serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Labuan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti jenis shabu yang Saksi temukan yakni 1 (satu) paket bungkus berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yakni 2 (dua) buah plastik clip sedang yang masing-masing berisi plastik clip kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirex);
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket bungkus yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi dan narkoba tersebut ditemukan di saku celana saksi Supriadi alias Ardi pada bagian depan sebelah kanan, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi dan kemudian diakui oleh Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi bahwa barang tersebut adalah shabu;

3. saksi RAMLI ABBAS menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Wita di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada waktu itu karena Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi diduga terkait kasus narkoba yaitu memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripta Khaerul Andy dan beberapa anggota Polsek lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Saksi melaksanakan razia yang meliputi sajam, handak, miras dan narkoba di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala, kemudian Sdra. Khaerul Andy menghentikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA, dan setelah itu kami melaksanakan pengeledahan terhadap sepeda motor dan pengendaranya, dan kami menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sehingga kami langsung mengamankan pengendara serta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Labuan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti jenis shabu yang kami temukan yakni 1 (satu) paket bungkus berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yakni 2 (dua) buah plastik clip sedang yang masing-masing berisi plastik clip kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirex);
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket bungkus yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdra. Khaerul Andy dan narkoba tersebut ditemukan di saku celana saksi Supriadi alias Ardi pada bagian depan sebelah kanan, kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi dan kemudian diakui oleh Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi bahwa barang tersebut adalah shabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 727/ NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 gram
Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba terdakwa Kalman alias Kala No. R/62/II/2018/RumkitBhay tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng menunjukkan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa sebelum tanda tangan Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal saksi Supriadi belum lama ini;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriadi ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saksi Supriadi juga sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi Supriadi mengkonsumsi shabu belum lama ini ;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan saksi Supriadi ditangkap, berawal pada tanggal 31 Januari 2018 Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Ecan untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Tatanga Kota Palu, kemudian sekitar jam 21:00 Wita Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Supriadi, pada tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 01:00 Wita Terdakwa bersama saksi Supriadi tiba di Kota Palu kemudian kami menuju ke rumah teman saksi Supriadi, selang beberapa saat Terdakwa dan saksi Supriadi menuju ke Tatanga untuk menjemput narkoba jenis shabu, setibanya di Tatanga Terdakwa langsung ke rumah Sdra. Pangki untuk mengambil pesanan Sdra. Ecan yang mana pesanan tersebut sudah terbungkus rapi kemudian narkoba tersebut Terdakwa serahkan untuk dipegang oleh saksi Supriadi, setelah itu kami pun langsung pergi menuju ke arah Parigi,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



namun pada saat melintas di Ds. Nupabomba kendaraan Terdakwa dan saksi Supriadi ditahan oleh anggota polisi lalu Terdakwa dan saksi Supriadi digeledah sehingga narkotika yang ada pada saksi Supriadi ditemukan oleh Polisi selanjutnya Terdakwa dan saksi Supriadi diamankan ke Polsek Labuan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. Pangki melalui Sdra. Ecan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Supriadi mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membawa shabu-shabu itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran untuk mengambil shabu di Tatanga dari Sdra. Ecan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Ecan sebelum Saksi berangkat ke Kota Palu;
- Bahwa saat mengambil shabu-shabu Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Sdra. Pangki karena uang tersebut telah ditransfer oleh Sdra. Ecan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil shabu di Tatanga;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengambil shabu di Tatanga, Saksi dibayar oleh Sdra. Ecan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA, dikembalikan ke Sdra. abdullah sebagai pemilik motor melalui terdakwa.
- 1 (satu) paket bungkus yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna putih, adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan memper-timbangkan persesuaiannya antara alat bukti dan barang bukti dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif, dimana Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu tersebut, dimana apabila dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu, dengan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa



saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama KALMAN Alias KALA, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintesis maupun semisintesis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kalman alias Kala dan saksi Supriadi alias Ardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Wita di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa Kalman alias Kala yang dititipkan kepada saksi Supriadi alias Ardi;
- Bahwa benar saksi Supriadi alias Ardi sebelum menyimpan narkotika yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam yang terdakwa Kalman alias Kala titipkan kepada saksi Supriadi alias Ardi;
- Bahwa benar selain narkotika jenis shabu-shabu yang Polisi temukan, Polisi juga menemukan pirex;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi ditangkap, awalnya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 19:00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA berangkat bersama saksi Supriadi alias Ardi dan setibanya di Palu sekitar jam 21:00 Wita saksi Supriadi alias Ardi pergi ke rumah teman saksi Supriadi alias Ardi dan terdakwa Kalman alias Kala juga pergi, kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 01:00 Wita Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pergi makan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi menuju ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Tatanga untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, setibanya di Tatanga saksi Supriadi alias Ardi disuruh untuk menunggu di motor oleh terdakwa Kalman alias Kala, Terdakwa langsung ke rumah Sdra. Pangki untuk mengambil pesanan Sdra. Ecan yang mana pesanan tersebut sudah terbungkus rapi kemudian narkoba tersebut Terdakwa serahkan untuk dipegang oleh saksi Supriadi alias Ardi selang beberapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pergi dan setelah di jembatan Tawaeli dan saksi Supriadi alias Ardi menyimpannya di kantong jaket saksi Supriadi alias Ardi, setelah itu mereka menuju ke arah Parigi, dan pada saat kami melintas di Desa Nopabomba kendaraan Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi ditahan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi digeledah sehingga shabu-shabu yang ada pada saksi Supriadi alias Ardi ditemukan oleh Polisi lalu Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi diamankan ke Polsek Labuan;

- Bahwa benar saat itu saksi Supriadi alias Ardi tahu tujuan terdakwa Kalman alias Kala ke Tatanga untuk mengambil sabu ;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA yang Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi gunakan ke Palu milik teman saksi Supriadi alias Ardi bernama Abdullah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bayaran untuk mengambil shabu di Tatanga dari Sdra. Ecan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdra. Ecan sebelum Saksi berangkat ke Kota Palu;
- Bahwa benar saat mengambil shabu-shabu Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Sdra. Pangki karena uang tersebut telah ditransfer oleh Sdra. Ecan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil shabu di Tatanga;
- Bahwa benar saat pertama kali Terdakwa mengambil shabu di Tatanga, Saksi dibayar oleh Sdra. Ecan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 727/ NNF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I GEDE

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Supriadi alias Ardi dan saksi Kilman alias Kala berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/62/II/2018/RumkitBhay tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng dalam urine terdakwa Kalman alias Kala menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 (tujuh koma tiga ribu enam ratus lima puluh enam) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Wita di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala, setelah diuji adalah benar shabu-shabu mengandung zat Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dipersidangan, dimana telah terbukti bahwa Terdakwa yang adalah masyarakat biasa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 (tujuh koma tiga ribu enam ratus lima puluh enam) gram yang adalah mengandung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



amphetamin dan metamphetamine yang adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai mana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak berhak atau mempunyai kewenangan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, padahal Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa dilarang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bahkan Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu (yang mengandung amphetamine dan Methamfetamina) tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya, ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan saksi Supriadi alias Ardi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 03:00 Wita di Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,3656 (tujuh koma tiga ribu enam ratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) paket bungkus yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah pipet plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih gold, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA masih dibutuhkan dalam perkara lain atas nama terdakwa Supriadi alias Ardi, maka diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkotika;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kalman alias Kala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kalman alias Kala** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna putih dengan nomor polisi DN 3664 QA ;
- 1 (satu) paket bungkus yang berisi narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 2 (dua) pipet plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil ;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih gold ;
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna putih ;

Untuk tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **Supriadi alias Ardi** ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan A. Mansyur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan A. Mansyur, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)